



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

NOTA DINAS

Nomor: 14 /ND/la/2022

Yth. : Inspektur Jenderal Kementerian PUPR
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat I TA 2021
Tanggal : 12 Januari 2022
Lampiran : 1 (Satu) Laporan Kinerja Inspektorat I

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 4/ND/Is/2022 Tanggal 12 Januari 2022 Hal Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Tingkat Unit Kerja TA 2021 di Inspektorat Jenderal, bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Kinerja Inspektorat I TA 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Inspektur I,

Ir. Saroni Soegiarto, M.E.
NIP. 196306121991031006

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Kepala Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Itjen.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

NOTA DINAS

Nomor : 4/ND/Is/2022

Yth. : Para Inspektur
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP
Tingkat Unit Kerja TA 2021 di Inspektorat Jenderal
Tanggal : 12 Januari 2022

Menindaklanjuti:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.02.04-Ij/04 Tanggal 3 Januari 2022 Hal Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Organisasi dan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2021, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Unit Kerja TA 2021 di Inspektorat Jenderal akan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 21 Januari 2002 secara *non resiprocal* (tidak saling evaluasi) dengan usulan:

No	Unit Kerja Yang Dievaluasi	Tim Evaluasi
1	Inspektorat I	Inspektorat V
2	Inspektorat II	Inspektorat VI
3	Inspektorat III	Sekretariat Itjen
4	Inspektorat IV	Inspektorat I
5	Inspektorat V	Inspektorat II
6	Inspektorat VI	Inspektorat III
7	Sekretariat Itjen	Inspektorat IV

2. Untuk selanjutnya dimohon Bapak/Ibu Inspektur untuk segera:
 - a. Menyusun Tim Evaluasi SAKIP Tingkat Unit Kerja dengan mempertimbangkan:
 - 1) Penugasan Auditor Utama sebagai Pengendali Mutu;
 - 2) Jumlah anggota tim paling banyak 2 (dua) orang.
 - b. Menyampaikan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Usulan Tim Evaluasi Implementasi SAKIP kepada Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 14 Januari 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Bimo Adi Nursanthyanto
NIP. 197102191999031003

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan).

Laporan Kinerja

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2021



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, Laporan Kinerja Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik. Sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Unit Kerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan Inspektorat I, termasuk analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2021. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 dan menjadi umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 14 Januari 2022

Inspektur I,

Ir. Saroni Soegiarto, ME

NIP. 196306121991031006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021, pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja di Inspektorat I, Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan merupakan wujud akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dan perubahannya.

Sebagai Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Inspektorat I melaksanakan “Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air” dalam mendukung capaian “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, dengan Sasaran Kegiatan berdasarkan perubahan Rencana Strategis adalah “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I”, diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I, dengan capaian 76% dari Target 74%.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut menggunakan sumber daya sebesar Rp2.097.475.819 atau sebesar 76% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.771.963.000, dengan capaian fisik (output) sebesar 100%.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 adalah terkait dengan sumber daya manusia khususnya Auditor, baik dari sisi kapasitas (jumlah SDM auditor yang masih belum sesuai dengan formasi ideal organisasi) maupun kapabilitas yang belum merata. Pada tahun 2021 telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui upaya pengembangan SDM, baik upaya peningkatan kapasitas dengan menambah SDM auditor (peningkatan jumlah SDM yang mengikuti diklat pembentukan Jabatan Fungsional Auditor), maupun pelaksanaan peningkatan kapabilitas melalui pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis.

Kinerja Inspektorat I dalam pengawalan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan di Kementerian PUPR tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pengawasan yang bersifat rutin dan *mandatory*, namun juga upaya pengawalan seperti Layanan Klinik Konsultasi, Pendampingan Percepatan Revaluasi BMN, Dukungan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern melalui pengembangan Manajemen Risiko, Percepatan Penuntasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal, Pembangunan Zona Integritas, Peningkatan Integritas di Kementerian PUPR melalui gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi, Evaluasi Program Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kementerian PUPR TA 2020/2021, serta Persiapan Pelaksanaan Tahun 2022.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	4
2.2. Perjanjian Kinerja	7
2.3. Metode Pengukuran	8
2.4. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal	10
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	12
3.1. Sumber Daya Manusia	12
3.2. Anggaran	15
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	16
4.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
4.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
4.2. Realisasi Anggaran	19
BAB V PENUTUP	21
5.1. Kesimpulan	21

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Tingkat Kapabilitas APIP



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021 (PK Awal)	8
Tabel II. 2. Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021 (PK Revisi)	8
Tabel II. 3. Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2	9
Tabel III. 1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel III. 2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender.....	13
Tabel III. 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender.....	14
Tabel III. 4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia dan Gender	14
Tabel III. 5. Anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2021	15
Tabel IV. 1. Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Tahun 2021	16
Tabel IV. 2. Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2021	17
Tabel IV. 3. Realisasi Anggaran Tahun 2021	19
Tabel IV. 4. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2021	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1. Struktur Organisasi Inspektorat I.....	2
Gambar II. 1. Dwiperan Inspektorat Jenderal.....	5
Gambar II. 2. Kerangka Logis Inspektorat Jenderal	6
Gambar II. 3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal	7
Gambar II. 4. Cascading Indikator Kinerja Program	10
Gambar II. 5. Cascading Indikator Kinerja Kegiatan.....	11
Gambar III. 1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Gambar III. 2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender	13
Gambar III. 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender dan Jenjang Pendidikan.....	14
Gambar III. 4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	14
Gambar IV. 1. Komposisi Capaian Indikator Output Kegiatan Layanan Audit Internal di Inspektorat I.....	18
Gambar IV. 2. ADTT Pada Paket Pekerjaan Pelebaran Alur Tano Panggol Toba - Samosir	18
Gambar IV. 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2020	19



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja, dan Evaluasi Implementasi SAKIP, serta Reviu Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024;
- c. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 Tentang Revisi Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2020 (Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/IJ/2020 tanggal 21 Januari 2020 Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020);
- d. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38.1/KPTS/IJ/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Inspektorat Jenderal) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor



13/PRT/M/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Direktorat Sumber Daya Air.


Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b) Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c) Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;
- d) Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas fungsional, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e) Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- f) Pelaporan kinerja dan pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Inspektorat I.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat I berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:



Gambar I. 1. Struktur Organisasi Inspektorat I

1.4. Isu Strategis

Isu strategis terkini terkait pengawasan dan pengendalian di Inspektorat I, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai unit organisasi yang diawasi oleh Inspektorat I mengemban tugas untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional infrastruktur Sumber Daya Air serta kegiatan Direktif Presiden;
2. Kompetensi dan jumlah SDM Inspektorat I yang belum sebanding dengan jumlah satuan kerja maupun jumlah anggaran yang harus diawasi, sehingga diperlukan kebijakan pengawasan yang tepat;
3. Implementasi SPIP dan penyusunan manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal pada unit organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Pendampingan dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan belum secara optimal memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara menyeluruh;
5. Hasil pengawasan belum secara optimal memberikan nilai tambah bagi Organisasi dan rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan strategis;
6. Melaksanakan dan mengawasi Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta kegiatan pengendalian dan pencegahan COVID-19 di Internal Inspektorat I;
7. Adanya Kebijakan PSBB (Januari s.d. April 2021) dan Kebijakan PPKM Level 4 Jawa-Bali (Juli s.d. Agustus 2021) menimbulkan pembatasan kegiatan perjalanan dinas, sehingga ada beberapa tugas yang ditunda;
8. Banyaknya jumlah pengaduan pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Sumber Daya Air, mulai dari tahap Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan, hingga Pengawasan;
9. Berdasarkan Laporan Hasil Telaah Sejawat pada Inspektorat I, penyelesaian Laporan Hasil Audit di Inspektorat I belum tepat waktu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Tahun 2020 – 2024) dan perubahannya, Visi Kementerian PUPR adalah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan:

“MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR”


dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;



3. Mengembangkan sistem pengawasan dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional.


Dalam melaksanakan pengendalian intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya (AREPP), Inspektorat Jenderal menjalankan dwiperan yaitu sebagai *quality assurance*/penjamin kualitas dan sebagai *advisory services*/layanan konsultasi.



Gambar II. 1. Dwiperan Inspektorat Jenderal

Sehubungan dengan peran tersebut, kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:





Gambar II. 2. Kerangka Logis Inspektorat Jenderal

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020, dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR sebagai berikut:

- SS1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air,
- SS2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional,
- SS3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau,
- SS4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,
- SS5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-375/MK.02 2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021 serta SEB Bappenas dan Kemenkeu No S-122/MK.02 2020, B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Daftar Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran 2021, maka terdapat perubahan Program serta Struktur Kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan Inspektorat Jenderal menjalankan program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) "Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya". Sasaran Program ini akan berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR khususnya Sasaran Strategis Kementerian PUPR "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya" (SS-5).

Sasaran Program tersebut didukung oleh Peta Strategi Inspektorat Jenderal yang dijelaskan dalam Peta Strategi berikut:

Stakeholders	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; display: inline-block;"> <p>(SS-5) Kementerian PUPR Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</p> </div>
Customers	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; display: inline-block;"> <p>SP. Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</p> </div>



Gambar II. 3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Seperti dijabarkan dalam Gambar Peta Strategi diatas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (customers) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan stakeholders, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam internal process dan learning and growth dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

- SK-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;
- SK-1.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;
- SK-1.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;
- SK-1.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;
- SK-1.5 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;
- SK-1.6 Tingkat Kualitas Pengawasan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI;
- SK-1.7 Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan;
- SK-2 Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2021, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Inspektur I – V untuk Tahun Anggaran 2021 dengan memicu pada Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024.

Tabel II. 1. Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2021 (PK Awal)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR		
Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	80%

Tabel II. 2. Perjanjian Kinerja Inspektur I Tahun 2020 (PK Revisi)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2020	TARGET 2021
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
KEGIATAN 1: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
<i>Sasaran Kegiatan 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I</i>		
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentasi Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	70%	74%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	90	90
2 Persentase pengawasan di Inspektorat I	70%	75%
3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat	75%	80%
4 Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	45%	50%
5 Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I		
5.1 Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance)	85%	87,5%
5.2 Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	3	3
5.3 Persentase penerapan Manajemen Resiko	5%	25%

2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja merupakan pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut.

Sasaran Kegiatan (SK) 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

SK 1.1 adalah salah satu sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR, dengan IKK yaitu **Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I**.

IKK pada SK 1.1 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 5 (lima) sub indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.3.:

Tabel II. 3. Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2021
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	74%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%)	90
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I (25%)	75%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat (25%)	80%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%)	50%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%)	
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>quality Assurance</i>) (50%)	87,5%
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (50%)	3
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko (0%) (Belum adanya Pedoman MR)	25%	

Penjelasan masing-masing sub indikator tersebut adalah sebagai berikut:


- a. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP**, diperoleh dari data hasil pelaksanaan *peer review* (telaah sejawat) internal Inspektorat Jenderal (antar Inspektorat, *non reciprocal*) atas penerapan kendali mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan Lainnya).
- b. **Persentase Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan realisasi nama auditi dan jumlah audit yang dilaksanakan terhadap rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- c. **Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat**, diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan valid yang diterima oleh Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- d. **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan**, diperoleh dari perbandingan data jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja baik eksternal maupun internal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh auditi, terhadap total rekomendasi pada LHA yang telah diterbitkan.
- e. **Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I**, yang dijabarkan menjadi:
 - 1) **Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (*internal assessment*)** dengan hasil penilaian BPKP (*quality Assurance*), diperoleh dari perbandingan penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen dibandingkan dengan hasil QA BPKP;

- 2) **Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina**, diperoleh dari penilaian terakhir evaluasi SPIP unit organisasi yang dibina oleh tim Itjen / QA BPKP;
- 3) **Persentase Penerapan Manajemen Risiko**, diperoleh dari jumlah Satuan Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibandingkan dengan jumlah Satuan Kerja pada Eselon I tersebut.

2.4. Peta Kinerja Inspektorat Jenderal



Gambar II. 4. Cascading Indikator Kinerja Program



Gambar II. 5. Cascading Indikator Kinerja Kegiatan



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, dan kapabilitasnya dalam mengelola kapasitas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan. Kapasitas organisasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal digolongkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang dikelola.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

Jumlah Pegawai Inspektorat I status bulan Desember 2021 adalah sebanyak 37 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat I pada bulan Desember Tahun 2021 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :




Gambar III. 1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel III. 1. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				CPNS	Jumlah
		IV	III	II	I		
A	Aparatur Sipil Negara						
1	Inspektorat I	5	27	3	0	2	37
	a. Inspektur I	1	0	0	0	0	1
	b. Auditor Utama	0	0	0	0	0	0
	c. Auditor Madya	4	0	0	0	0	4
	d. Auditor Muda	0	11	0	0	0	11
	e. Auditor Pertama	0	11	0	0	0	11
	f. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	0	1	0	0	0	1
	g. Karyasiswa	0	1	0	0	0	1
	h. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I	0	1	0	0	0	1
k	i. Pelaksana	0	2	3	0	2	7
	Jumlah Auditor						37

- b. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat I Tahun 2021 berdasarkan jabatan dan gender adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2.



Gambar III. 2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender

Tabel III. 2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jabatan	Jumlah	L	P
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon IV	1	1	0
3	Auditor Madya	4	2	2
4	Auditor Muda	11	5	6
5	Auditor Pertama	11	2	9
6.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1	0	1
7.	Karyasiswa	1	1	0
8.	Pelaksana	5	2	3
9.	CPNS	2	1	1
	Jumlah	37	15	22

Keterangan:

L = Pegawai Laki-laki

P = Pegawai Perempuan



- c. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat I Tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.3.



Gambar III. 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Gender dan Jenjang Pendidikan

Tabel III. 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	35	14	21
1	Master (S2)	18	8	10
2	Sarjana (S1)	13	5	8
3	Sarjana Muda (D3)	4	1	3
B	Calon Pegawai Negeri Sipil	1	1	1
1	Sarjana Muda (D3)	1	1	1
	Jumlah	37	15	22

- d. Rekapitulasi Pegawai di Inspektorat I Tahun 2021 berdasarkan usia adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.4.



Gambar III. 4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel III. 4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia dan Gender

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	L	P
A	Pegawai Negeri Sipil	35	14	21
1	lebih dari 50 tahun	9	5	4
2	40-50 tahun	1	0	1
3	30-40 tahun	19	8	11
4	kurang dari 30 tahun	6	1	5
B	Calon Pegawai Negeri Sipil	2	1	1
1	kurang dari 30 tahun	2	1	1
	Jumlah	37	15	22

3.2. Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 82.715.597.000 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk melaksanakan program yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, yaitu "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR". Program dimaksud dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan, sebagai berikut:

- Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan sebesar Rp61.843.034.000,00
- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I sebesar Rp2.771.963.000,00
- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II sebesar Rp2.726.898.000,00
- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III sebesar Rp3.474.390.000,00
- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV sebesar Rp2.677.773.000,00
- Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V sebesar Rp2.139.880.000,00
- Pelaksanaan Pengawasan Bidang Investigasi dan Pencegahan Korupsi di Inspektorat VI sebesar Rp3.891.417.000,00

Data Anggaran pada Inspektorat I TA. 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.5.

Tabel III. 5. Anggaran Inspektorat Jenderal TA. 2021

	Program/Kegiatan/ Output/Suboutput/Komponen	DIPA 31 Des 2021
033.02.03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	82.715597.000.
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I	2.771.963.000
051	Audit di Inspektorat I	2.378.526.000
052	Evaluasi di Inspektorat I	23.112.000
053	Pemantauan di Inspektorat I	14.872.000
054	Reviu di Inspektorat I	103.205.000
055	Pengawasan Lainnya di Inspektorat I	252.248.000

Pagu berdasarkan Revisi DIPA per tanggal 31 Desember 2020



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I yaitu “Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I” diukur dari capaian IKK 1.1.

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Renstra PUPR) 2020-2024, kinerja Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan “Program Dukungan Manajemen” dengan Sasaran Program “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP) “Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR” dengan komposit dari indikator-indikator sebagai berikut: (1) Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model / IACM), (2) Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan, dan (3) Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR.

Capaian Sasaran Kegiatan 1.1, Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1.1 dengan pelaksana Inspektorat I yaitu “Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I” diukur dari capaian sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel IV. 1. Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI (%)				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2021
	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I		74%	12%	12%	33%	76%	76%
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I	25%	90	0	0	0	95,12	95,12
	2. Persentase Pengawasan di Inspektorat I	25%	75%	5%	20%	78%	100%	100%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	25%	80%	20%	10%	12%	63,64%	63,64%
	4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	15%	50%	0%	0%	41,35%	41,35%	41,35%
	5. Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I	10%	61,82%	54,04%	54,04%	54,04%	54,04%	54,04%
	a. Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (internal assessment) dengan	40%	87,5%	88,85%	88,85%	88,85%	88,85%	88,85%



SASARAN	INDIKATOR KINERJA / CARA PENGUKURAN	BOBOT	TARGET 2021	REALISASI (%)				
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	2021
	hasil penilaian BPKP (quality Assurance)							
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina	30%	3	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
	c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	30%	25%	0%	0%	0%	17,8%	17,8%

Secara umum realisasi IKK 1.1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I telah mencapai target Tahun 2021, namun terdapat realisasi yang tidak mencapai target antara lain:

1. Target penanganan pengaduan sebesar 63,64% belum memenuhi target sebesar 80% disebabkan karena banyaknya penugasan dari permohonan Ditjen SDA (Reviu dan Pendampingan) dan permintaan audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
2. Hasil penilaian SPIP sebesar 54,04% belum memenuhi target sebesar 61,82% disebabkan karena persentase penerapan MR belum tercapai, hal ini dilihat dari jumlah satker yang didampingi/dibina oleh Inspektorat atas permintaan Ditjen SDA sebanyak 37 Satker dari 207 Satker (kecuali Satker Dinas PPSDA) atau sebesar 17,87%.

Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan

Selain capaian Sasaran Kegiatan (SK) Tahun 2021, pada laporan ini disajikan pula capaian capaian Output Kegiatan (OK) Tahun 2021, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.2 dibawah ini:

Tabel IV. 2. Capaian Output Program dan Capaian Output Kegiatan Tahun 2021

Kode	Program /Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	Satuan	% Terhadap Target
033.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR				
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I	1	1	Layanan	100%
	Layanan Audit Internal	1	1	Layanan	100%
051.A	Pelaksanaan Audit di Inspektorat I	63	67	LHP	106%
052.A	Pelaksanaan Evaluasi di Inspektorat I	12	6	LHP	50%
053.A	Pelaksanaan Pemantauan di Inspektorat I	16	7	LHP	43,75%
054.A	Pelaksanaan Reviu di Inspektorat I	68	186	LHP	274%
055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat I	10	25	LHP	250%




IOK 5: Layanan Audit Internal di Inspektorat I

Merupakan kinerja output pengawasan dari Inspektorat I, dengan target sebanyak 169 Laporan.

Capaian indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Audit di Inspektorat I, dengan realisasi 67 Laporan
- Evaluasi di Inspektorat I, dengan realisasi 6 Laporan
- Pemantauan di Inspektorat I, dengan realisasi 7 Laporan
- Reviu di Inspektorat I, dengan realisasi 186 Laporan
- Pengawasan Lainnya di Inspektorat I, dengan realisasi 25 Laporan

Dengan total realisasi 291 Laporan, maka capaian secara keseluruhan adalah 172%, namun memperhatikan batasan capaian, maka realisasi indikator ini adalah 100%, atau **1 Layanan**.



Gambar IV. 1. Komposisi Capaian Indikator Output Kegiatan Layanan Audit Internal di Inspektorat I



Gambar IV. 2. ADTT Pada Paket Pekerjaan Pelebaran Alur Tano Panggol Toba - Samosir

4.2. Realisasi Anggaran


Realisasi anggaran Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.3.

Tabel IV. 3. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kegiatan/ Suboutput/Komponen	Pagu				
	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
2392 Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I	2.771.963.000	2.097.475.819	76%	674.487.181	24%
051 Audit di Inspektorat I	2.378.526.000	1.837.044.960	77%	541.481.040	23%
053 Evaluasi di Inspektorat I	23.112.000	0	0%	23.112.000	100%
054 Pemantauan di Inspektorat I	14.872.000	0	0%	14.872.000	100%
055 Reviu di Inspektorat I	103.205.000	80.473.740	78%	22.731.260	22%
056 Pengawasan Lainnya di Inspektorat I	252.248.000	179.957.119	71%	72.290.881	29%

Pagu berdasarkan Revisi DIPA per tanggal 31 Desember 2021

Realisasi anggaran per komponen kegiatan dibandingkan dengan alokasinya adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar IV. 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Komponen Kegiatan s.d 31 Desember 2021

Anggaran Inspektorat I pada tahun 2021 yang terealisasi adalah sebesar 76%. Penyerapan Anggaran yang tidak mencapai 100% ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Sebagian besar alokasi anggaran Inspektorat I tahun 2021 adalah biaya Perjalanan Dinas, namun terdapat pembatasan kegiatan perjalanan dinas disebabkan adanya pandemic covid-19.
- Sebagian besar alokasi anggaran Inspektorat I tahun 2021 adalah biaya Perjalanan Dinas, yang dalam perencanaannya menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dalam realisasi pertanggungjawaban menggunakan prinsip *at cost*, yang sebagian besar realisasinya lebih rendah dari nilai pada SBM,



- c. Meningkatnya permintaan layanan pengawasan dari masyarakat berupa permintaan penanganan pengaduan, yang penanganannya terlebih dahulu melalui proses Penelitian Awal. Penugasan ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Jenderal sehingga tidak menimbulkan biaya perjalanan dinas,
- d. Jumlah auditor aktif di Inspektorat I masih berada bawah kebutuhan ideal, sehingga mempengaruhi kemampuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan beberapa penugasan dalam waktu bersamaan.

Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi penyerapan anggaran adalah upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut; (1) Pelaksanaan beberapa tugas Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Reviu, Pendampingan yang dapat dilaksanakan di kantor Inspektorat Jenderal, sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas ke daerah, (2) Perencanaan alokasi waktu penugasan pengawasan intern yang lebih efisien, (3) Pemberian Layanan Klinik Konsultansi selama jam kerja di kantor Inspektorat Jenderal, sehingga mengurangi potensi penugasan pendampingan ke lokasi auditi. Upaya tersebut dibuktikan dengan capaian realisasi fisik (output) sebesar 100%.

Adapun perbandingan realisasi anggaran dan fisik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 4. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Fisik Tahun 2015 s.d 2021

Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (%)	
		Fisik	Keuangan
2015	9.159.400.000,00	72,25	72,25
2016	8.137.234.000.00	87,96	70,92
2017	7.503.449.000.00	98,52	84,48
2018	8.106.450.000.00	94,82	78,50
2019	7.168.186.000,00	100,00	88,27
2020	3.099.781.000,00	96,75	68,85
2021	2.771.963.000,00	100,00	76,00

Berdasarkan perbandingan realisasi anggaran diatas, realisasi anggaran dan output fisik Inspektorat I pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan, namun realisasi keuangan dan output fisik mengalami peningkatan. Sempat mengalami kenaikan anggaran di tahun 2018, selanjutnya anggaran mengalami penurunan di tahun 2019. Pada tahun 2020, anggaran mengalami penurunan secara signifikan berikut realisasi keuangan dan output fisik yang juga mengalami penurunan.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2021, dan sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja Inspektorat I ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu realisasi IKK 1.1, Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I adalah 76% dari Target 74%.

Realisasi anggaran tahun 2021 adalah sebesar 76% dari alokasi yang disediakan, realisasi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 68,85%. Penyerapan anggaran Inspektorat I yang tidak mencapai 100% bukan hanya disebabkan karena belum seimbangnya jumlah SDM Auditor jika dibandingkan kebutuhan, adanya pembatasan perjalanan dinas dan pembatasan social akibat pandemic Covid 19, namun juga dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa upaya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan beberapa tugas pengawasan intern, serta perbaikan fungsi manajemen, sehingga dapat diperoleh capaian realisasi fisik sebesar 100%. Permasalahan jumlah SDM Auditor yang belum mencapai jumlah ideal akan diminimalisir dengan: (1) Melanjutkan pengembangan SDM, baik upaya penambahan kapasitas dengan menambah SDM auditor, maupun peningkatan kapabilitas melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP, (2) Pengembangan Teknis Pengawasan Berkelanjutan dengan Bantuan Teknologi Informasi (*Continous Audit, Continous Monitoring-CACM*).

Harapan Inspektorat I untuk tahun mendatang adalah dapat semakin meningkatkan kinerjanya sebagai Aparat Pengawas Intern Yang Terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur oleh Kementerian PUPR.



LAMPIRAN

